

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
PASIF YANG MEMILIKI ITIKAD BAIK UNTUK
MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM**

Mochamad Luthfi Zulfikar¹, Kristiawanto², Marsudin Nainggolan³

^{1,2,3}Program Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya

E-mail: 2024010261004@pascajayabaya.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received :03-05-2026

Revised :19-05-2026

Accepted :26-05-2026

Keywords: *Passive Money Laundering, Good Faith, Legal Protection.*

DOI: <https://doi.org/10.62335>

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal regulation of passive money laundering perpetrators who have good intentions based on positive law in Indonesia and analyze the form of legal protection for passive money laundering perpetrators who have good intentions to realize legal certainty. The issues raised focus on how to regulate passive money laundering perpetrators who have good intentions based on positive law in Indonesia and what form of legal protection for passive money laundering perpetrators who have good intentions to realize legal certainty. The research method used is normative legal research with a statute approach, a conceptual approach, a case approach, and a comparative approach. Data sources are obtained from primary legal materials in the form of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI 1945), the Criminal Code (KUHP), Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes, Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1 of 2013 concerning Procedures for Settling Applications for Handling Assets in Money Laundering Crimes or Other Crimes, Government regulations or other implementing regulations.

The research findings implementation of passive money laundering perpetrators who have good intentions has adopted a broad approach to encompassing passive perpetrators to enhance the effectiveness of crime eradication. However, this expansion still leaves legal issues, particularly regarding the unclear parameters of the phrase "knowingly or reasonably suspected" and the lack of explicit regulation of the concept of good faith, which has the potential to create legal uncertainty and the risk of criminalization of innocent parties. On the other hand, legal protection for passive perpetrators acting in good faith is essentially available through various mechanisms, such as the right to object, judicial procedures, Supreme Court guidelines, and whistleblower immunity. However, these regulations still need to be refined to achieve a more optimal balance between the effectiveness of money laundering and guarantees of justice and legal certainty. This research concludes that legal protection for passive perpetrators acting in good faith is essentially available through various mechanisms, such as the right to object, judicial procedures, Supreme Court guidelines, and whistleblower immunity.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pengaturan pelaku TPPU Pasif yang memiliki itikad baik berdasarkan hukum positif di Indonesia dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku TPPU Pasif yang memiliki itikad baik untuk mewujudkan kepastian hukum. Permasalahan yang diangkat berfokus pada bagaimana pengaturan pelaku TPPU Pasif yang memiliki itikad baik berdasarkan hukum positif di Indonesia serta bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku TPPU Pasif yang memiliki itikad baik untuk mewujudkan kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan kasus (case Approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain, Peraturan pemerintah atau peraturan pelaksana lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

implementasi pelaku TPPU pasif yang memiliki itikad baik telah mengadopsi pendekatan yang luas dengan mencakup pelaku pasif guna meningkatkan efektivitas pemberantasan kejahatan. Namun, perluasan tersebut masih menyisakan persoalan yuridis, khususnya terkait ketidakjelasan parameter frasa “diketahuinya atau patut diduganya” serta belum diaturnya secara eksplisit konsep itikad baik, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko kriminalisasi terhadap pihak yang tidak bersalah. Di sisi lain, perlindungan hukum bagi pelaku pasif yang beritikad baik pada dasarnya telah tersedia melalui berbagai mekanisme, seperti hak keberatan, prosedur peradilan, pedoman Mahkamah Agung, dan imunitas pelapor. Meskipun demikian, pengaturan tersebut masih perlu disempurnakan agar tercapai keseimbangan yang lebih optimal antara efektivitas pemberantasan TPPU dan jaminan keadilan serta kepastian hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi pelaku pasif yang beritikad baik pada dasarnya telah tersedia melalui berbagai mekanisme, seperti hak keberatan, prosedur peradilan, pedoman Mahkamah Agung, dan imunitas pelapor.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, tindak pidana pencucian uang (selanjutnya disebut dengan TPPU) kerap kali terjadi, sebab TPPU digunakan sebagai cara atau proses menjadikan hasil kejahatan diubah ke dalam bentuk yang tampak sah agar dapat digunakan dengan aman dan perbuatan awalnya tidak tercium.¹ Dalam kejahatan TPPU pelaku kejahatan harus mencuci uang hasil kejahatannya agar tidak diketahui oleh petugas dan tidak tertangkap sebagai penjahat.²

Pengaturan TPPU di Indonesia sudah dilakukan sejak tahun 2002, yaitu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Semenjak Tahun 2002, demi untuk memperbaiki kualitas dalam penegakan tindak pidana pencucian uang, undang-undang terkait telah mengalami 2 (dua) kali perubahan, yakni pada tahun 2003 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya, disebut UU PP TPPU).³

Kehadiran UU PP TPPU ini diharapkan dapat mencegah atau memberantas tindak pidana pencucian uang antara lain kriminalisasi atas semua perbuatan dalam setiap

¹Yenti Ganarsih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*. Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm 15.

²*Ibid*, hlm 9.

³Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Books Terrace and Library, Bandung, 2007, hlm. 43.

tahap proses pencucian uang yang terdiri atas penempatan (placement) adalah usaha untuk memasukkan uang tunai yang berasal dari hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan atau untuk mengembalikan giro (cek, wesel, sertifikat titipan, dan lain-lain) ke dalam sistem keuangan, khususnya sistem perbankan. Lalu, transfer (layering) adalah upaya untuk mengalihkan harta kekayaan (dirty money) yang berhasil ditempatkan kepada suatu penyedia jasa keuangan (khususnya bank) sebagai hasil dari upaya perantara kepada penyedia jasa keuangan lain. Hirarki mempersulit lembaga penegak hukum untuk melacak sumber asset. Kemudian penggunaan (integrasi) harta kekayaan adalah penggunaan harta kekayaan hasil tindak pidana yang berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau pemindahtanganan sebagai harta halal (clean money) untuk pembiayaan kembali yang digunakan dalam kegiatan usaha atau kegiatan pidana yang sah.⁴

Delik TPPU selalu berkaitan dengan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana, sehingga tidak ada pencucian uang kalau tidak ada tindak pidana yang dilakukan (no crime, no money laundering). Sejumlah uang yang kotor ini kemudian dikelola dengan aktivitas-aktivitas tertentu, seperti dengan membentuk usaha, atau mentransfer sebagai langkah untuk menghilangkan latar belakang dari uang kotor tersebut.⁵

Sejalan dengan penjelasan di atas TPPU membawa dampak yang sangat merugikan terhadap ekonomi, keuangan, sosial, dan keamanan.⁶ Kualifikasi pengaturan delik dalam TPPU yang diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1) UU PP TPPU yang digolongkan menjadi TPPU aktif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dan TPPU pasif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU PP TPPU a quo.⁷

Pelaku TPPU terdiri atas dua jenis, yaitu pelaku aktif dan pelaku pasif. Pelaku aktif dan pelaku pasif dalam tindak pidana pencucian uang memiliki peranan penting dalam memastikan keberhasilan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Pelaku aktif biasanya terlibat langsung dalam kegiatan tindak pidana sedangkan pelaku pasif berperan sebagai bagian fasilitator terhadap pelaku pasif tanpa terlibat langsung dalam kejahatan tersebut. pasif dalam hal ini sebagai bagian yang paling penting karena pelaku aktif yang mentransfer uang dari hasil tindak pidana.⁸ Dalam upaya penanganan perkara, pelaku pasif sangat sulit untuk dikatakan bersalah, meskipun telah melakukan perbuatan yang telah memenuhi unsur tindak pidana. Para penegak hukum harus

⁴Ivan Yustiavandana, Arman Nefi, dan Adiwarmar, *Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 6.

⁵Yunus Husein dan Roberts K, *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 14.

⁶Roberts Kennedy, *Pengembalian Aset Hasil Kejahatan (Dalam Perspektif Rezim Anti Pencucian Uang)*, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm. 2.

⁷Muh, Afdal Yanuar, *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset*, Setara Press, Malang, 2021, hlm. 162.

⁸Tri Andrisman, *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2010, hlm. 10.

menentukan kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku pasif baik itu berupa kesengajaan (*dolus*) dan/atau kealpaan (*culpa*).

Adapun dalam rumusan unsur Pasal 5 UU PP TPPU *a quo*, pelaku bersikap pasif (tidak secara aktif melakukan perbuatan).⁹ Pada prakteknya pelaku utama TPPU (pihak kesatu) juga melibatkan pihak lain (pihak kedua) dan pelaku TPPU pasif untuk melancarkan perbuatannya.¹⁰ Dikarenakan tujuan utama dalam tindakan TPPU pelaku adalah untuk menyembunyikan harta kekayaan hasil tindak pidana, maka pelaku utama melakukan beberapa transaksi demi menyamarkan dan mempersulit pelacakan (*audit trail*) terhadap harta tersebut.¹¹ Pihak kedua adalah yang turut serta (*deelneming*) dalam menyembunyikan atau menyamarkan aset hasil tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP. pelaku TPPU pasif adalah pihak yang menguasai aset hasil pencucian uang diluar dari pihak pertama dan pihak kedua.

Dalam melakukan TPPU, pelaku aktif biasanya akan mengikutsertakan orang lain dalam kejadiannya. Hal itu dilakukan karena tujuan utamanya untuk menyamarkan hasil dari tindak pidana, sehingga pelaku aktif akan berupaya untuk menyamarkan atau menyembunyikan hasil kejahatannya tersebut lewat transaksi-transaksi antar orang agar dana tersebut tidak dapat terlacak atau mempersulit pelacakan (*audit trail*). Sedangkan pihak yang menerima harta kekayaan dari hasil kejahatan tersebut dapat dikatakan sebagai pelaku pasif. Pelaku TPPU pasif tidak turut serta diartikan sebagai orang yang berniat jahat (*dolus malus*) yang turut serta dalam melaksanakan tindak pidana (*mendeplegen*), melainkan terdapat juga pelaku TPPU pasif yang memiliki itikad baik yang ikut terseret dalam rangkaian TPPU yang tidak memiliki pengetahuan bahwa harta yang dikuasainya adalah hasil tindak pidana.¹² Adapun pelaku TPPU pasif yang ikut terseret menjadi pelaku TPPU pasif dapat berupa anggota keluarga maupun teman dari pelaku kejahatan maupun pelaku TPPU pasif yang tidak memiliki hubungan hukum sama sekali dengan pelaku utama.¹³

Parameter terkait pelaku TPPU pasif yang beritikad baik, maupun perannya dalam TPPU, tidak diartikan secara konkrit dalam UU PP TPPU. Apabila berkaca dari tindak pidana korupsi, definisi pelaku TPPU pasif adalah yang tidak menyadari dengan mendapat barang dari terdakwa ia merugikan orang lain.¹⁴ Untuk mengejawantahkan konsep itikad baik pada pelaku TPPU pasif, perlu memperhatikan unsur kesalahan (*mens rea*) untuk menentukan apakah pelaku TPPU pasif yang beritikad baik terkait dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya. Pelaku TPPU pasif yang beritikad baik

⁹R.Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 70.

¹⁰Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 20.

¹¹TB Irman, *Praktik Pencucian Uang dalam Teori dan Fakta*, MQS Publishing, Bandung, 2007, hlm. 30.

¹²Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme*, Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 30.

¹³Siahaan, *Money Laundering dan Kejahatan Perbankan*, Permata, Jakarta, 2008, hlm. 30.

¹⁴R. Wiyono, *Op.cit.*, hlm. 137.

adalah pelaku yang menguasai aset dari hasil tindak pidana, namun tidak memiliki itikad buruk, yang pada prakteknya pelaku TPPU pasif ini terjerat TPPU pasif.

Studi kasus berikut menunjukkan bagaimana pelaku TPPU pasif yang beritikad baik akan tetapi terkena TPPU pasif, antara lain sebagai berikut:

1. Kasus I: Kasus yang menggunakan anggota keluarga sebagai pelaku TPPU pasif dalam rangka menyembunyikan atau menyamarkan perbuatan pencucian uang. Kasus yang menggunakan anggota keluarga sebagai pelaku TPPU pasif dalam rangka menyembunyikan atau menyamarkan perbuatan TPPU dapat dilihat dalam kasus Sri Fitri Wahyuni, seorang istri daripada Pranoto Aries Wibowo, S.E., seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Direktorat Jendral Pajak. Pranoto Aries Wibowo, S.E., melakukan tindak pidana gratifikasi dengan menerima hadiah sebanyak Rp.4.943.882.085,00 (empat milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh dua ribu delapan puluh lima rupiah) dari beberapa perusahaan wajib pajak. Pranoto Aries Wibowo memerintahkan istrinya untuk menerima dan mengelola uang hasil tindak pidana dengan cara menyimpan dalam rekening dan kemudian dibuat ke dalam deposito berjangka panjang. Sri Fitri Wahyuni *in casu* didakwa dengan Pasal 5 ayat (1) UU PP TPPU.¹⁵ Hal yang menarik dalam perkara ini adalah posisi Sri Fitri Wahyuni sebagai istri, serta alasannya melakukan perbuatan tersebut tidak disertai *mens rea* dikarenakan terdakwa hanya mematuhi kehendak dari pada suaminya.
2. Kasus II: kasus TPPU pasif oleh terdakwa Budi Sugi Indarhati dan Teguh Arif Prasetyo dalam Putusan Pengadilan Tinggi (tingkat banding) Nomor:180/Pid.Sus/2016/PT.SMG, terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang nomor 130/PID.SUS/2016/PN.Smg. Dalam perkara tersebut terdakwa menerima atau menguasai, penempatan, mentransfer, hibah, harta kekayaan yang dikirim oleh saksi Eko Edi Susanto, yang mana uang tersebut merupakan uang hasil penggelapan oleh Eko Edi Susanto. Eko Edi Susanto melakukan penggelapan terhadap uang program umroh. Hakim pada pengadilan tingkat pertama menyatakan bahwa para terdakwa telah memenuhi semua unsur yang tertulis dalam Pasal 5 ayat (1) UU PP TPPU. Hakim pada tingkat pengadilan tinggi dalam putusan banding menimbang bahwa pertimbangan unsur tindak pidana oleh hakim tingkat pertama telah tepat.¹⁶ Hal yang menarik dalam putusan ini adalah para terdakwa memiliki pengetahuan bahwa asal usul daripada uang tersebut adalah uang program umroh Eko Edi Susanto yang mana itu adalah halal.
3. Terdapat perbedaan signifikan antara norma hukum yang diatur undang-undang dan praktik di lapangan terkait perlindungan hukum terhadap pelaku TPPU pasif yang memiliki itikad baik akan tetapi terjerat TPPU pasif. Secara

¹⁵Putusan Pengadilan Negeri Semarang, "Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/Pn.Smg", hlm. 55.

¹⁶Putusan Pengadilan Tinggi Semarang, "Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2016/PT.SMG".

teori, regulasi sudah memberikan dasar yang jelas, namun dalam praktik, implementasinya tidak selalu sesuai harapan, terutama dalam pelaku TPPU pasif yang memiliki itikad baik akan tetapi terjerat TPPU pasif. Terlebih lagi dalam prakteknya terdapat harta kekayaan pelaku TPPU pasif yang memiliki itikad baik tiba-tiba ikut disita untuk keperluan pemeriksaan dan pembuktian perkara TPPU. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang perlu diperbaiki melalui penegakan hukum yang lebih tegas dan pengawasan yang lebih baik. Selain itu, terdapat juga pelaku TPPU pasif yang ingin mengembalikan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana akan tetapi masih terjerak delik TPPU pasif.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case Approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain, Peraturan pemerintah atau peraturan pelaksana lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi pelaku TPPU pasif yang memiliki itikad baik di masa kini.

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai bentuk komitmen negara dalam menghadapi perkembangan kejahatan modern yang semakin kompleks, khususnya yang berkaitan dengan penyembunyian atau penyamaran hasil tindak pidana melalui sistem keuangan. Dalam konteks ini, TPPU dipandang sebagai kejahatan lanjutan yang berkaitan erat dengan tindak pidana asal yang menghasilkan harta kekayaan. Pengaturan tersebut tidak hanya berfungsi secara represif untuk menghukum pelaku, tetapi juga bersifat preventif melalui mekanisme pengawasan transaksi keuangan dan pelaporan transaksi mencurigakan. Selain itu, keberadaan pengaturan tersebut juga merupakan implementasi standar internasional yang direkomendasikan oleh *Financial Action Task Force (FATF)* dalam rangka pemberantasan kejahatan keuangan lintas negara.

Dalam kerangka hukum positif Indonesia, subjek hukum dalam TPPU dirumuskan secara luas melalui frasa "setiap orang", sehingga memungkinkan penegakan hukum menjangkau berbagai pihak yang memiliki keterkaitan dengan aliran dana hasil tindak pidana. Pengaturan yang luas ini pada satu sisi meningkatkan

efektivitas pemberantasan TPPU, namun pada sisi lain juga berpotensi menimbulkan persoalan hukum, terutama terhadap pihak-pihak yang secara faktual tidak memiliki niat jahat atau tidak mengetahui asal-usul harta kekayaan yang diterimanya. Kondisi tersebut menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan keberadaan pelaku TPPU pasif yang berada dalam posisi menerima atau menguasai harta hasil tindak pidana tanpa keterlibatan aktif dalam proses pencucian uang.

Berdasarkan pengaturannya, pelaku TPPU dibedakan menjadi pelaku aktif dan pelaku pasif. Pelaku aktif merupakan pihak yang secara langsung melakukan proses pencucian uang melalui tahapan *placement*, *layering*, dan *integration*. Mereka umumnya merupakan pelaku tindak pidana asal yang mengetahui secara pasti asal-usul harta kekayaan yang berasal dari kejahatan. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku aktif relatif lebih mudah dibuktikan karena terdapat keterkaitan langsung antara perbuatan, niat, dan akibat hukum yang ditimbulkan.

Berbeda dengan pelaku aktif, pelaku TPPU pasif merupakan pihak yang menerima, menguasai, atau menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang TPPU. Pelaku pasif tidak harus melakukan tindakan aktif dalam proses pencucian uang, melainkan cukup dengan menerima atau menguasai harta yang diketahuinya atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Dalam praktiknya, pelaku pasif sering kali dilibatkan oleh pelaku utama sebagai bagian dari strategi memutus jejak transaksi keuangan atau *audit trail* agar aparat penegak hukum kesulitan menelusuri asal-usul harta tersebut.

Klasifikasi antara pelaku aktif dan pelaku pasif memiliki implikasi terhadap proses pembuktian dalam hukum pidana. Pada pelaku aktif, pembuktian berfokus pada adanya tindakan aktif untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana. Sementara itu, terhadap pelaku pasif, pembuktian tidak hanya berkaitan dengan penerimaan atau penguasaan harta, tetapi juga menyangkut aspek subjektif berupa pengetahuan atau dugaan terhadap asal-usul harta tersebut. Oleh karena itu, pembuktian terhadap pelaku pasif menjadi lebih kompleks karena harus menilai unsur kesalahan yang melekat pada diri pelaku.

Pelaku aktif pada umumnya memenuhi unsur Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang TPPU serta memiliki unsur kesengajaan (*dolus*) dan tujuan khusus (*opzet als oogmerk*) untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan. Sebaliknya, pelaku pasif diatur secara khusus dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang TPPU yang memperluas cakupan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Perluasan tersebut dimaksudkan untuk menutup celah bagi pelaku kejahatan dalam menyamarkan hasil tindak pidananya melalui pihak lain.

Dalam praktiknya, pelaku TPPU pasif sering kali merupakan pihak yang dilibatkan oleh pelaku aktif melalui penggunaan rekening atas nama orang lain, hibah, hadiah, atau pengalihan kepemilikan harta. Persoalan hukum muncul ketika pihak yang menerima harta tersebut tidak memiliki pengetahuan mengenai asal-usul harta kekayaan yang diterimanya. Dalam situasi demikian, pelaku pasif berada pada posisi dilematis

karena secara normatif memenuhi unsur Pasal 5 ayat (1), tetapi secara substansial tidak memiliki niat jahat (*mens rea*) untuk melakukan tindak pidana.

Frasa “diketahuinya atau patut diduga” dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang TPPU menjadi titik sentral dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku pasif. Frasa tersebut mencakup kondisi adanya pengetahuan aktual (*actual knowledge*) maupun dugaan yang seharusnya dimiliki berdasarkan standar kewajaran (*constructive knowledge*). Akan tetapi, ketidakjelasan parameter mengenai “patut diduga” membuka ruang interpretasi yang luas bagi aparat penegak hukum dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap pihak yang sebenarnya beritikad baik.

Konsep itikad baik dalam konteks TPPU berkaitan erat dengan prinsip kejujuran, kehati-hatian, dan tidak adanya niat buruk dalam menerima atau menguasai harta kekayaan. Dalam perspektif hukum pidana, itikad baik seharusnya menjadi dasar untuk menilai ada atau tidaknya unsur kesalahan pada diri seseorang. Namun, hukum positif Indonesia belum mengatur secara eksplisit mengenai perlindungan terhadap pelaku TPPU pasif yang beritikad baik, sehingga penegakan hukum sering kali hanya berorientasi pada pemenuhan unsur normatif tanpa mempertimbangkan aspek subjektif pelaku secara mendalam.

Ketidakjelasan parameter “patut diduga” berpotensi menyebabkan kriminalisasi terhadap pihak yang sebenarnya tidak mengetahui asal-usul harta yang diterimanya. Seseorang yang menerima hibah, hadiah, atau transfer dana dalam hubungan sosial yang wajar dapat saja dianggap memenuhi unsur “patut diduga” hanya karena tidak melakukan verifikasi secara mendalam terhadap sumber harta tersebut. Padahal, dalam kehidupan sehari-hari tidak semua individu memiliki kemampuan maupun akses untuk menelusuri asal-usul setiap harta yang diterimanya.

Jika dikaitkan dengan prinsip keadilan, maka pemidanaan terhadap pelaku TPPU pasif yang beritikad baik berpotensi melanggar asas keadilan itu sendiri. Hukum seharusnya mampu membedakan antara pihak yang secara sadar melakukan kejahatan dengan pihak yang hanya terdampak dari tindak pidana. Oleh karena itu, pelaku pasif yang tidak mengetahui asal-usul harta kekayaan seharusnya dipandang sebagai pihak yang terdampak, bukan sebagai pelaku tindak pidana yang harus dipidana.

Pembuktian unsur kesalahan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang TPPU menggunakan ukuran subjektif sekaligus objektif berdasarkan standar kewajaran. Akan tetapi, tidak adanya indikator yang jelas mengenai batasan “patut diduga” menyebabkan penerapannya sangat bergantung pada interpretasi aparat penegak hukum. Hal ini berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan hukum serta membuka ruang terjadinya ketidakadilan terhadap pelaku TPPU pasif yang beritikad baik.

Pendekatan hukum positif Indonesia yang menempatkan setiap penerima aliran dana mencurigakan sebagai subjek hukum potensial menunjukkan orientasi kebijakan hukum pidana yang lebih menitikberatkan pada efektivitas pemberantasan kejahatan. Akan tetapi, pendekatan tersebut juga berpotensi menimbulkan *overcriminalization*, yaitu

kondisi ketika hukum pidana menjangkau pihak-pihak yang sebenarnya tidak memiliki kesalahan yang cukup untuk dipertanggungjawabkan secara pidana.

Dalam konteks perlindungan hukum, kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat, terutama bagi pihak yang beritikad baik dalam hubungan sosial, bisnis, maupun profesional. Pendekatan yang terlalu luas juga berpotensi menggeser beban pembuktian kepada pihak penerima harta, seolah-olah mereka wajib membuktikan bahwa dirinya tidak mengetahui asal-usul harta tersebut. Padahal, berdasarkan prinsip hukum pidana, beban pembuktian seharusnya berada pada penuntut umum.

Undang-Undang TPPU memberikan pengecualian terhadap pihak pelapor tertentu seperti advokat yang telah menjalankan kewajiban pelaporan dan menerapkan prinsip *Know Your Customer*. Prinsip tersebut mewajibkan advokat melakukan identifikasi, verifikasi, dan pemantauan terhadap profil klien guna memastikan hubungan profesional tidak disalahgunakan sebagai sarana pencucian uang. Kepatuhan terhadap prinsip tersebut menjadi indikator penting dalam menilai ada atau tidaknya itikad baik dari seorang advokat.

Penerapan prinsip *Know Your Customer* tidak terlepas dari berbagai tantangan, terutama terkait keterbatasan akses informasi mengenai klien dan potensi konflik dengan prinsip kerahasiaan hubungan advokat dan klien. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kewajiban hukum dalam rezim TPPU dengan etika profesi advokat. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum positif sebenarnya telah mengenal pentingnya prinsip kehati-hatian dan itikad baik, meskipun penerapannya masih terbatas pada profesi tertentu.

Dalam praktik penegakan hukum saat ini, implementasi terhadap pelaku TPPU pasif masih cenderung berorientasi pada pendekatan objektif, yaitu berfokus pada keberadaan aliran dana dan penguasaan harta kekayaan tanpa mendalami secara komprehensif aspek kesalahan atau itikad baik pelaku. Akibatnya, pihak yang memiliki hubungan dekat dengan pelaku utama, seperti anggota keluarga, sering kali dianggap mengetahui asal-usul harta hanya berdasarkan asumsi hubungan kedekatan tersebut.

Kasus *First Travel* menjadi contoh konkret implementasi pengaturan pelaku TPPU pasif yang berkaitan dengan perlindungan pihak ketiga beritikad baik. Kasus tersebut bermula dari kegagalan PT First Anugerah Karya Wisata memberangkatkan sekitar 63.310 calon jemaah umrah dengan total kerugian mencapai sekitar Rp905 miliar. Para pelaku utama terbukti melakukan tindak pidana penipuan dan pencucian uang melalui skema Ponzi dengan menggunakan dana jemaah untuk membiayai gaya hidup mewah, pembelian properti, kendaraan, dan investasi bisnis.

Pada tingkat pertama hingga kasasi, Mahkamah Agung memutuskan aset *First Travel* dirampas untuk negara berdasarkan Pasal 39 KUHP jo. Pasal 46 KUHP. Putusan tersebut memicu keberatan dari para jemaah sebagai pihak ketiga beritikad baik yang menilai negara tidak berhak mengambil keuntungan dari dana korban. Dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022, Mahkamah Agung akhirnya

mengubah status barang bukti menjadi dikembalikan kepada para jemaah melalui pengelola aset dengan pertimbangan bahwa negara tidak mengalami kerugian materiil dalam perkara tersebut.

Kasus Rafael Alun Trisambodo juga menunjukkan bagaimana pihak ketiga berupaya mempertahankan aset yang disita negara. Anggota keluarga Rafael mengajukan keberatan terhadap perampasan rumah, ruko, kios, perhiasan, serta uang dalam *safe deposit box* yang dianggap berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Jaksa menyatakan bahwa pihak keluarga bukan pihak ketiga yang beritikad baik karena dianggap memiliki keterkaitan erat dengan transaksi yang digunakan untuk menyamarkan hasil tindak pidana.

Upaya hukum bagi pihak ketiga beritikad baik diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Dalam mekanisme tersebut, pihak ketiga wajib membuktikan kepemilikan yang sah atas aset yang disita serta membuktikan bahwa aset tersebut diperoleh dengan itikad baik dan tanpa pengetahuan mengenai asal-usul ilegal harta tersebut.

Implementasi perlindungan hukum terhadap pelaku TPPU pasif yang beritikad baik masih menghadapi tantangan besar, terutama terkait penerapan prinsip pembuktian terbalik dan ketidakjelasan parameter "patut diduga". Oleh karena itu, hukum positif Indonesia masih memerlukan penyempurnaan baik dari segi perumusan norma maupun penerapannya. Diperlukan pengakuan yang lebih tegas terhadap konsep itikad baik serta pendekatan penegakan hukum yang lebih proporsional agar tujuan hukum berupa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dapat tercapai secara optimal dalam praktik pemberantasan TPPU di Indonesia.

Bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku TPPU pasif yang memiliki itikad baik untuk mewujudkan kepastian hukum di masa mendatang.

Perlindungan hukum terhadap pelaku TPPU pasif yang beritikad baik merupakan bagian penting dalam sistem hukum pidana untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum. Perlindungan hukum dibutuhkan agar individu yang tidak memiliki keterlibatan aktif maupun kesengajaan dalam tindak pidana pencucian uang tidak kehilangan hak atas harta kekayaan yang diperoleh secara sah. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat represif untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan terhadap pihak-pihak yang tidak bersalah.

Pelaku TPPU pasif yang beritikad baik memiliki posisi yang berbeda secara fundamental dengan pelaku aktif karena tidak terdapat unsur kesengajaan maupun pengetahuan terhadap asal-usul harta kekayaan yang diterimanya. Oleh karena itu, perlindungan hukum diperlukan agar pelaku pasif yang beritikad baik tidak mengalami pemidanaan maupun perampasan aset secara tidak adil. Perlindungan tersebut juga

menjadi penting untuk mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap individu yang secara faktual tidak terlibat dalam tindak pidana pencucian uang.

Luasnya cakupan pengaturan TPPU serta penggunaan frasa “diketahuinya atau patut diduganya” menyebabkan seseorang dapat berada dalam posisi rentan meskipun tidak memiliki niat jahat. Dalam keadaan demikian, perlindungan hukum menjadi sarana untuk memastikan bahwa penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada efektivitas pemberantasan kejahatan, tetapi juga memperhatikan keadilan substantif. Perlindungan terhadap pelaku TPPU pasif yang beritikad baik juga merupakan implementasi asas *geen straf zonder schuld*, yaitu tidak ada pidana tanpa kesalahan.

Asas *geen straf zonder schuld* menghendaki bahwa pemidanaan hanya dapat dilakukan apabila terdapat unsur kesalahan yang terbukti secara sah. Oleh karena itu, apabila pelaku pasif dapat dibuktikan tidak memiliki pengetahuan maupun alasan yang wajar untuk menduga bahwa harta yang diterimanya berasal dari tindak pidana, maka yang bersangkutan seharusnya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Asas ini menjadi fondasi penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dalam memberantas TPPU dengan perlindungan hak individu.

Perlindungan hukum terhadap pelaku TPPU pasif yang beritikad baik juga berkaitan erat dengan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Hukum yang mampu membedakan secara proporsional antara pelaku kejahatan dan pihak yang tidak bersalah akan menumbuhkan keyakinan bahwa hukum diterapkan secara adil. Sebaliknya, apabila perlindungan hukum tidak diberikan secara memadai, maka masyarakat dapat memandang bahwa hukum hanya menitikberatkan pada penghukuman tanpa mempertimbangkan aspek keadilan.

Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi pelaku TPPU pasif yang beritikad baik adalah hak mengajukan keberatan terhadap penghentian sementara transaksi keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hak tersebut merupakan implementasi prinsip *due process of law* yang memberikan kesempatan kepada pihak yang dirugikan untuk menguji keabsahan tindakan aparat penegak hukum melalui mekanisme hukum yang adil dan transparan.

Penghentian sementara transaksi keuangan dapat berdampak langsung terhadap hak ekonomi seseorang, terutama apabila dana yang dihentikan merupakan harta yang diperoleh secara sah. Oleh karena itu, hak keberatan menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa tindakan penghentian transaksi tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Bagi pelaku TPPU pasif yang beritikad baik, mekanisme keberatan memberikan ruang untuk membuktikan bahwa harta kekayaan yang dimilikinya tidak berkaitan dengan tindak pidana.

Selain hak keberatan terhadap penghentian transaksi, perlindungan hukum juga diberikan melalui hak mengajukan keberatan terhadap perampasan aset sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (6) Undang-Undang TPPU. Perampasan aset merupakan tindakan hukum yang berdampak langsung terhadap hilangnya hak kepemilikan

seseorang atas harta kekayaan. Oleh karena itu, mekanisme keberatan diperlukan untuk memastikan bahwa tindakan perampasan tidak merugikan pihak yang beritikad baik. Pendekatan *follow the money* dalam pemberantasan TPPU sering kali menyebabkan aset yang diduga berasal dari tindak pidana berada dalam penguasaan pihak yang tidak mengetahui asal-usulnya. Dalam kondisi tersebut, pelaku TPPU pasif yang beritikad baik diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa harta yang dimilikinya diperoleh secara sah dan tidak berkaitan dengan tindak pidana. Mekanisme ini mencerminkan penerapan prinsip keadilan dalam sistem hukum pidana.

Peran pengadilan dalam mekanisme keberatan terhadap perampasan aset sangat penting karena pengadilan berfungsi sebagai *guardian of rights* yang memastikan tidak terjadi pelanggaran hak kepemilikan tanpa dasar hukum yang sah. Hakim tidak hanya dituntut berpegang pada aspek prosedural, tetapi juga harus mempertimbangkan keadilan substantif dalam memeriksa perkara yang melibatkan pelaku TPPU pasif yang beritikad baik.

Mekanisme perlindungan hukum tersebut diperkuat dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain. Peraturan tersebut memberikan pedoman prosedural bagi hakim dalam menangani keberatan terhadap perampasan aset sehingga tercipta keseragaman dan kepastian hukum dalam praktik peradilan.

Peraturan Mahkamah Agung tersebut memberikan jaminan bahwa setiap keberatan yang diajukan akan diperiksa secara objektif, transparan, dan berdasarkan prinsip keadilan. Dengan adanya pedoman yang jelas, potensi disparitas putusan antar hakim dapat diminimalisasi sehingga kepastian hukum bagi pelaku TPPU pasif yang beritikad baik menjadi lebih terjamin.

Bentuk perlindungan hukum lainnya adalah pemberian imunitas bagi pelapor sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang TPPU. Ketentuan tersebut memberikan perlindungan kepada pihak yang melaporkan transaksi mencurigakan dengan itikad baik agar tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana atas laporan yang diberikan. Imunitas ini bertujuan mendorong partisipasi masyarakat dalam pemberantasan TPPU.

Imunitas bagi pelapor mencerminkan pengakuan terhadap pentingnya itikad baik sebagai dasar perlindungan hukum. Selama pelaporan dilakukan secara jujur dan tidak disalahgunakan untuk merugikan pihak lain, maka pelapor berhak memperoleh perlindungan penuh dari negara. Ketentuan ini juga memperkuat budaya kepatuhan (*compliance culture*) dalam masyarakat dan profesi tertentu yang berkaitan dengan transaksi keuangan.

Kepastian hukum bagi pelaku TPPU pasif yang beritikad baik juga berkaitan erat dengan penerapan beban pembuktian terbalik sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang TPPU. Dalam mekanisme ini, terdakwa diwajibkan membuktikan bahwa harta kekayaan yang dimilikinya bukan berasal dari tindak pidana. Meskipun

dianggap efektif dalam pemberantasan TPPU, mekanisme ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan apabila diterapkan secara kaku terhadap pihak yang tidak mengetahui asal-usul harta yang diterimanya.

Penerapan beban pembuktian terbalik harus tetap memperhatikan prinsip *presumption of innocence* sebagai asas fundamental hukum pidana. Kewajiban pembuktian terhadap terdakwa tidak boleh dimaknai sebagai pengalihan seluruh tanggung jawab pembuktian dari penuntut umum. Oleh karena itu, hakim harus mempertimbangkan secara objektif kondisi konkret yang dihadapi pelaku TPPU pasif yang beritikad baik, termasuk keterbatasan akses terhadap informasi mengenai asal-usul harta kekayaan.

Perlindungan hukum terhadap pelaku TPPU pasif yang beritikad baik juga berfungsi sebagai penyeimbang terhadap strategi *follow the money*. Strategi tersebut memang efektif untuk menelusuri aliran dana hasil tindak pidana, namun tanpa perlindungan hukum yang memadai dapat berpotensi merugikan pihak yang tidak memiliki keterlibatan langsung dalam tindak pidana. Oleh karena itu, prinsip *proportionality* harus diterapkan agar penegakan hukum tidak menimbulkan kerugian yang tidak proporsional bagi pihak yang tidak bersalah.

Dalam perspektif perbandingan hukum, Singapura menerapkan pendekatan yang lebih proaktif melalui *Payment Services Act 2019* dan pengawasan ketat oleh *Monetary Authority of Singapore*. Perlindungan hukum terhadap pelaku TPPU pasif di Singapura sangat bergantung pada kepatuhan terhadap prinsip *Know Your Customer* dan *Customer Due Diligence*. Kepatuhan terhadap standar tersebut menjadi indikator kuat adanya itikad baik sehingga dapat menjadi dasar perlindungan hukum.

Singapura melalui *The Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes Act* juga menggunakan standar *reasonable grounds to believe* sebagai parameter dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku TPPU pasif. Standar tersebut memberikan batas yang lebih jelas mengenai kapan seseorang dapat dianggap mengetahui asal-usul ilegal suatu harta kekayaan. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap pihak yang beritikad baik menjadi lebih terukur dan objektif.

Filipina melalui *Anti-Money Laundering Act of 2001* menitikberatkan unsur *knowledge* sebagai dasar utama pertanggungjawaban pidana pelaku TPPU pasif. Seseorang tidak dapat dipidana hanya karena menerima atau menguasai harta kekayaan, tetapi harus terlebih dahulu dibuktikan bahwa yang bersangkutan mengetahui keterkaitan harta tersebut dengan aktivitas ilegal. Pendekatan ini memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi pihak yang tidak memiliki pengetahuan mengenai asal-usul harta yang diterimanya.

Berdasarkan perbandingan dengan Singapura, Filipina, dan Amerika Serikat, sistem hukum Indonesia masih memiliki ruang untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap pelaku TPPU pasif yang beritikad baik. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui perumusan parameter yang lebih jelas terkait unsur pengetahuan atau dugaan, pengakuan yang lebih tegas terhadap konsep itikad baik, pembatasan pembuktian terbalik secara proporsional, serta pengembangan pendekatan berbasis

kepatuhan seperti *Know Your Customer* dan *Customer Due Diligence*. Dengan demikian, pemberantasan TPPU dapat tetap berjalan efektif tanpa mengorbankan hak pihak yang tidak bersalah.

KESIMPULAN

1. Secara yuridis implementasi pelaku TPPU Pasif yang memiliki itikad baik di masa kini telah mengadopsi pendekatan yang luas dalam menentukan subjek hukum, termasuk pelaku pasif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1). Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan TPPU dengan menjangkau seluruh pihak yang terlibat dalam aliran dana hasil tindak pidana. Namun demikian, perluasan tersebut menimbulkan persoalan yuridis, khususnya terkait dengan batas pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pasif yang tidak memiliki niat jahat. Frasa “diketahuinya atau patut diduganya” sebagai dasar pembuktian unsur kesalahan dalam Pasal 5 ayat (1) UU PP TPPU belum memiliki parameter yang jelas dan terukur. Ketidakjelasan ini membuka ruang interpretasi yang luas dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, inkonsistensi penerapan, serta risiko kriminalisasi terhadap pelaku TPPU pasif yang beritikad baik. konsep itikad baik belum diakomodasi secara eksplisit dalam pengaturan TPPU, sehingga tidak terdapat mekanisme yang tegas untuk membedakan antara pelaku yang benar-benar bersalah dengan pihak yang hanya terlibat secara tidak sengaja. Padahal, dalam perspektif hukum pidana, itikad baik memiliki keterkaitan erat dengan unsur kesalahan (*mens rea*) yang menjadi syarat utama dalam penjatuhan pidana. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara tujuan represif pemberantasan kejahatan dan prinsip keadilan substantif.
2. Perlindungan hukum terhadap pelaku TPPU pasif yang beritikad baik ada dasarnya telah menyediakan beberapa instrumen perlindungan, baik yang bersifat preventif maupun represif. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui hak mengajukan keberatan atas penghentian transaksi, keberatan terhadap perampasan aset, adanya pedoman prosedural melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA Nomor 1 Tahun 2013, serta pemberian imunitas bagi pelapor yang bertindak dengan itikad baik. Keempat mekanisme tersebut menunjukkan adanya upaya negara untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pemberantasan TPPU dan perlindungan terhadap hak individu, khususnya bagi pihak yang tidak memiliki niat jahat. Hak keberatan dan mekanisme peradilan memberikan ruang bagi pelaku pasif yang beritikad baik untuk membuktikan legalitas harta kekayaannya, sementara pedoman Mahkamah Agung memperkuat kepastian dan keseragaman dalam penerapan hukum. Di sisi lain, imunitas bagi pelapor mencerminkan dorongan terhadap partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan TPPU.

SARAN

1. Pembentuk Undang-Undang perlu merumuskan secara tegas dan terukur mengenai batasan frasa “patut diduga” dalam Pasal 5 ayat (1) UU PP TPPU. Parameter tersebut dapat berupa indikator objektif, seperti nilai transaksi yang tidak wajar, hubungan hukum para pihak, frekuensi transaksi, serta kondisi yang secara rasional menimbulkan kecurigaan. Hal ini penting untuk menghindari penafsiran subjektif dan menjamin kepastian hukum. Selain itu diperlukan pengaturan eksplisit mengenai itikad baik sebagai dasar pengecualian pertanggungjawaban pidana bagi pelaku TPPU pasif.
2. Aparat penegak hukum perlu mempermudah prosedur bagi pelaku TPPU pasif yang memiliki itikad baik seperti keberatan yang sederhana dan cepat, transparansi dalam penghentian transaksi, serta akses yang mudah ke pengadilan. Hal ini untuk memastikan perlindungan tidak hanya normatif, tetapi juga efektif dalam praktik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih yang tiada terbilang untuk dosen pembimbing, semua dosen pemangku mata kuliah dan para staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya serta semua pihak yang telah membantu penyusunan jurnal Hukum ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary, Eight Edition*. St. Paul: Thomson/West. 2004.
- Buitelaar dan Niels Sorel, “Between the Rule of Law and the Quest for Control: Legal Certainty in the Dutch Planning System”, *Land Use policy*, Volume 27, Nomor 3, 2010.
- Dosminikus Rato, *Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Presindo, Yogyakarta, 2010.
- Erik Claes, Wouter Devroe, dan Bert Keirsblick, *Facing the Limits of the Law*, Springer, Singapore, 2009.
- Gustav Radbruch dalam O. Notohamidjojo, *Soal-Soal pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2001.
- Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Nusamedia, Jakarta, 2009.
- Heather Leawoods, “Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher”, *Wash. UJL & Pol'y*, Volume 2, Nomor 1, 2000.
- Ivan Yustiavandana, Arman Nefi, dan Adiwarmarman, *Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- James R. Maxeiner, “Some Realism about Legal Certainty in Globalization of the Rule of Law”, *Houston Journal of International Law*, Volume 31, Nomor 1, 2008.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2006.
- Muh, Afdal Yanuar, *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset*, Setara Press, Malang, 2021.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.

- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Putusan Pengadilan Negeri Semarang, "Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/Pn.Smg.
- Putusan Pengadilan Tinggi Semarang, "Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2016/PT.SMG".
- R.Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1999.
- Robert Alexy, "Legal Certainty and Correctness", *Ratio Juris*, Volume 28, Nomor 4, 2015.
- Roberts Kennedy, *Pengembalian Aset Hasil Kejahatan (Dalam Perspektif Rezim Anti Pencucian Uang)*, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003.
- Setiono, *Rule of Law*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.
- Siahaan, *Money Laundering dan Kejahatan Perbankan*, Permata, Jakarta, 2008.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme*, Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- TB Irman, *Praktik Pencucian Uang dalam Teori dan Fakta*, MQS Publishing, Bandung, 2007.
- Tri Andrisman, *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2010.
- Widodo Dwi Putro, *Filsafat Hukum: Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia Hingga Metajuridika di Metaverse*, Kencana, Jakarta, 2024.
- Yenti Ganarsih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*. Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
- Yunus Husein dan Roberts K, *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018.
- Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Books Terrace and Library, Bandung, 2007.
- Zainal Asikin, *Mengenal Filsafat Hukum*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2014.
- Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.